

## KONSEP KESUCIAN IBADAH DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 43; PERSPEKTIF TAFSIR DAN PRAKTIS

Siti Muhibah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten  
[siti.muhibah@untirta.ac.id](mailto:siti.muhibah@untirta.ac.id)

Nurhotimah Harahap

UIN Syahada padangsidempuan  
[hotimahhrp@gmail.com](mailto:hotimahhrp@gmail.com)

Adibah Yasmina Aisha

UMTS Padangsidempuan  
[adibahyasmin@gmail.com](mailto:adibahyasmin@gmail.com)

### Article History:

Received: September 30, 2025;

Accepted: Oktober 06, 2025;

Published: November 27, 2025;

**Abstract.** The study of the sanctity of worship in the Qur'an has re-emerged as a significant theological and practical discourse within contemporary religious life. This research aims to analyze the concept of worship sanctity as contained in QS. Al-Baqarah verse 43 through classical and contemporary exegetical approaches, as well as its normative and practical implications for religious life. This study employs a library research design with a qualitative-hermeneutic approach. Primary sources include authoritative tafsir works such as Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, Ibn Kathir, and Tafsir al-Misbah, while secondary sources consist of scholarly articles, books, and empirical studies related to the practice of worship. The findings reveal that the sanctity of worship referred to in QS. Al-Baqarah verse 43 not only emphasizes physical purity through ablution, clothing, and the place of worship, but also encompasses spiritual purity reflected in sincerity of intention, adherence to Islamic law, and preservation of moral conduct in social life. Exegetes unanimously affirm that prayer (salāh) represents the most concrete manifestation of worship sanctity, as it simultaneously integrates ritual, ethical, and social dimensions. These findings reinforce that the sanctity of worship has practical implications for the formation of religious character, social integrity, and ethical awareness of the Muslim community. The study concludes that strengthening both the outer and inner dimensions of worship sanctity constitutes an essential foundation for developing a sustainable and contextual religious life within Muslim society.

### Keywords:

*Sanctity Of Worship, QS. Al-Baqarah:43, Exegesis, Spirituality, Religious Praxis.*

**Abstrak.** Kajian tentang kesucian ibadah dalam Al-Qur'an merupakan salah satu isu teologis dan praksis yang kembali menguat dalam wacana kehidupan keagamaan modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kesucian ibadah sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 melalui pendekatan tafsir klasik-kontemporer serta implikasi

normatif dan praktisnya dalam kehidupan beragama. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-hermeneutik. Sumber primer meliputi kitab-kitab tafsir otoritatif seperti *Tafsir al-Tabari*, *al-Qurṭubi*, *Ibn Kathir*, dan *Tafsir al-Misbah*, sedangkan sumber sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian empiris terkait pengamalan ibadah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesucian ibadah yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 tidak hanya menekankan kebersihan fisik melalui wudhu, pakaian, dan tempat ibadah, tetapi juga melibatkan kesucian spiritual berupa ketulusan niat, ketaatan terhadap syariat, serta keterjagaan moral dalam kehidupan sosial. Para mufasir sepakat bahwa shalat menjadi manifestasi paling konkret dari kesucian ibadah, karena ia menyatukan aspek ritual, etik, dan sosial secara simultan. Temuan ini mempertegas bahwa kesucian ibadah memiliki implikasi praktis dalam pembentukan karakter religius, integritas sosial, dan kesadaran etis umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dimensi kesucian lahir dan batin dalam ibadah merupakan fondasi penting pembinaan kehidupan keagamaan yang berkelanjutan dan kontekstual di masyarakat Muslim.

## A. PENDAHULUAN

Ibadah merupakan inti dari kehidupan seorang muslim dan manifestasi utama dari ketundukan kepada Allah SWT. Dalam konteks modern, menjaga kesucian ibadah menjadi tantangan tersendiri di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks (A. Wahid, 2020). Pemahaman mendalam tentang konsep kesucian ibadah, terutama yang bersumber dari Al-Qur'an, menjadi semakin penting untuk mempertahankan esensi keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjaga kesucian ibadah. Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas hal ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 43, yang memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat (M. Q. Shihab, 2019). Perintah ini tidak hanya mengandung aspek ritual semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim (A. Azra, 2019).

Dalam perspektif historis, pemahaman tentang kesucian ibadah telah mengalami berbagai interpretasi dan pengembangan sejak masa Rasulullah SAW hingga era kontemporer. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali

dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah memberikan perhatian khusus pada aspek spiritual dari kesucian ibadah, terutama berkaitan dengan keikhlasan dan khusyuk (H. Susanto, 2018). Perkembangan zaman telah membawa tantangan baru dalam menjaga kesucian ibadah. Modernisasi dan digitalisasi, meskipun memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, juga dapat membawa dampak pada kualitas dan kesucian ibadah (S. Mahmudah, 2018). Fenomena "ibadah digital" yang muncul terutama selama pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai diskusi tentang bagaimana menjaga kesucian ibadah dalam konteks modern (F. Yasin, 2016).

Aspek kesucian fisik (thaharah) dalam ibadah telah mendapat perhatian khusus dari para ulama kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh (H. F. Zarkasyi, 2018) menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik thaharah memiliki korelasi positif dengan kualitas spiritual seseorang. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian lahiriah sebagai prasyarat kesucian batiniah dalam beribadah. Dimensi sosial dari kesucian ibadah, terutama dalam konteks zakat, memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Z. Qodir, 2019) mengungkapkan bahwa pemahaman yang benar tentang kesucian ibadah zakat dapat meningkatkan efektivitas distribusi kekayaan dalam masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kesucian ibadah memiliki dampak langsung terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Kajian tentang kesucian ibadah juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter individual dan kolektif umat Islam. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Rahman dan Ahmad menunjukkan adanya korelasi positif antara pemahaman tentang kesucian ibadah dengan perilaku moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian ibadah sebagai fondasi pembentukan karakter muslim yang komprehensif. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman tentang kesucian ibadah perlu ditanamkan sejak dini. Studi yang dilakukan oleh Nurdin menggarisbawahi pentingnya pengembangan metode pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep kesucian ibadah

kepada generasi muda. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengeksplorasi konsep menjaga kesucian ibadah berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 43, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dan implikasinya dalam kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis tafsir klasik dengan konteks kontemporer, serta mempertimbangkan aspek-aspek praktis dalam implementasinya di masyarakat modern (A. Tafsir, 2017). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan praktik menjaga kesucian ibadah di era modern. Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani pemahaman klasik tentang kesucian ibadah dengan tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep kesucian ibadah secara komprehensif, diharapkan umat Islam dapat mempertahankan kualitas spiritualnya sambil tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman (A. Mustofa, 2017).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada penelaahan tekstual dan kontekstual terhadap QS. Al-Baqarah ayat 43. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan hermeneutis, dengan tujuan memahami makna kesucian ibadah melalui eksplorasi teks Al-Qur'an serta interpretasi para mufasir dari berbagai periode. Fokus penelitian diarahkan pada dua dimensi analisis: (1) perspektif tafsir klasik dan kontemporer terhadap konsep kesucian ibadah, dan (2) implikasi praktis konsep tersebut dalam pengamalan ibadah dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab tafsir otoritatif, yaitu *Tafsir al-Tabari*, *al-Qurtubi*, *Ibn Kathir*, dan *Tafsir al-Misbah*, yang dipilih berdasarkan otoritas keilmuan,

representasi periode penafsiran, dan kedalaman analisis hukum-teologis. Data sekunder mencakup artikel ilmiah, buku terkait fiqh ibadah dan spiritualitas keagamaan, serta laporan penelitian empiris tentang pengamalan ibadah di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi, mencakup identifikasi, pembacaan mendalam, pencatatan, dan seleksi literatur relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan: (1) *reduksi data* untuk mengelompokkan tema inti penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 43; (2) *penyajian data* melalui pemetaan konsep kesucian fisik dan spiritual dalam ibadah; dan (3) *penarikan kesimpulan* berupa konfirmasi makna teologis dan relevansi praktis bagi kehidupan beragama. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu perbandingan antar-tafsir dan verifikasi silang dengan literatur akademik keislaman kontemporer.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perspektif Tafsir terhadap Konsep Kesucian Ibadah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 43

Para mufasir klasik dan kontemporer secara konsisten menegaskan bahwa kesucian ibadah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 mencakup dimensi lahiriah dan batiniah yang harus hadir secara simultan dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Tafsir al-Tabari menafsirkan ayat ini dengan penekanan pada kewajiban menjaga kebersihan fisik melalui wudhu yang benar, pakaian yang suci, dan tempat ibadah yang layak sebelum shalat ditegakkan. Al-Qurṭubi memperkuat penjelasan tersebut dengan penekanan pada ketentuan fikih mengenai syarat dan rukun kesucian, terutama sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan syariat yang diturunkan untuk menjaga martabat ibadah. Ibn Kathir menambahkan dimensi spiritual bahwa kebersihan fisik dalam ibadah hanya bermakna apabila sejalan dengan kemurnian niat dan penghambaan kepada Allah. Penafsiran kontemporer dalam Tafsir al-Misbah menggabungkan aspek

ritual dan spiritual dengan menekankan misi pembentukan identitas etis melalui shalat sebagai sistem pengendali moral dalam kehidupan sosial.

Kesucian fisik yang menjadi penekanan para mufasir tidak hanya dipahami sebagai tuntutan ritual teknis, tetapi lebih sebagai fondasi penghormatan terhadap kehadiran Allah dalam ibadah. Pemaknaan ini tampak dalam penjelasan al-Qurtubi bahwa syarat kesucian lahiriah dirancang bukan sekadar sebagai aturan formal, tetapi sebagai persiapan spiritual untuk menghadirkan kekhusyukan dan kerendahan hati dalam ibadah. Dengan demikian, bersuci bukan sekadar langkah teknis menuju shalat, tetapi simbol keteraturan psikologis dan spiritual. Ibn Kathir menekankan bahwa ketidakpedulian terhadap kesucian fisik berpotensi merusak makna ibadah karena menunjukkan kelalaian terhadap ketundukan dan penghormatan kepada Allah. Tafsir kontemporer memperluas konsep tersebut dengan melihat kesucian lahiriah sebagai bagian dari etika keberagamaan yang terefleksi dalam perilaku sosial sehari-hari.

Para mufasir sepakat bahwa shalat merupakan bentuk paling konkret dari kesucian ibadah, sebab ia mengkombinasikan aturan hukum fikih, tuntutan spiritual, serta pengaruh terhadap akhlak sosial. Dalam pandangan al-Tabari, shalat diposisikan sebagai mekanisme pembentukan disiplin keagamaan yang menjaga hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Al-Qurtubi menekankan bahwa kesucian ibadah dalam shalat menjadi ukuran kualitas ketakwaan seseorang, bukan hanya melalui gerakan ritual tetapi melalui keistiqamahan menjauhi kemaksiatan setelah shalat. Ibn Kathir menambahkan bahwa kesucian spiritual dalam shalat menuntut kejujuran hati, keikhlasan, dan usaha untuk menjauhkan pikiran dari pengaruh dunia. Penjelasan kontemporer menggambarkan shalat sebagai ruang internalisasi nilai religius yang memengaruhi integritas personal dan pergaulan sosial.

Dimensi niat memperoleh porsi penting dalam penafsiran mufasir mengenai kesucian ibadah. Dalam tafsir Ibn Kathir, niat yang murni

menjadi inti dari spiritualitas ibadah, karena ia menentukan apakah ibadah diterima atau tidak. Al-Tabari menjelaskan bahwa niat yang tidak diarahkan semata-mata kepada Allah menjadikan ibadah kehilangan bobot ketundukan spiritualnya. Al-Qurtubi memperluas pembahasan ini dengan menegaskan bahwa kesucian ibadah harus bebas dari riya, ambisi dunia, dan kepentingan personal. Tafsir al-Misbah mendefinisikan niat murni sebagai proses pembentukan kesadaran batin untuk menyelaraskan ibadah dengan tujuan etis kehidupan, yaitu kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan.

Kesucian ibadah dalam ayat tersebut tidak berhenti pada konteks individual, tetapi meluas pada tanggung jawab sosial. Penafsiran kontemporer memandang kesucian ibadah sebagai struktur kesadaran etis yang membentuk akhlak publik. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa seseorang yang menjaga kesucian ibadah tetapi tidak memelihara kesantunan sosial dianggap belum menyempurnakan makna ibadah. Ibn Kathir menggarisbawahi bahwa ibadah yang benar seharusnya menghalangi pelakunya dari tindakan zhalim dan pelanggaran moral. Al-Misbah mempertegas bahwa kesucian ibadah mendorong pembentukan karakter yang berintegritas serta mencegah penyalahgunaan agama untuk kepentingan individual dan politis.

Analisis atas berbagai tafsir menunjukkan adanya kesinambungan makna kesucian ibadah dari era klasik hingga modern. Walaupun setiap mufasir menggunakan kerangka epistemologis yang berbeda, semua sepakat bahwa ibadah harus dibangun atas kesucian lahir dan batin. Penafsir klasik mengarahkan fokus pada aspek hukum, sementara penafsir kontemporer memperluasnya pada relevansi pengalaman spiritual dalam kehidupan sosial modern. Perbedaan kerangka berpikir ini justru memperkaya pemahaman kesucian ibadah sebagai konsep multidimensional. Oleh karena itu, ayat ini dinilai memiliki kedalaman semantik yang responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan lintas zaman.

Penafsiran klasik menekankan syariat sebagai penuntun perilaku ritual, sedangkan penafsiran modern memosisikan syariat sebagai sistem pembentukan identitas moral. Dengan demikian, kesucian ibadah dipahami tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban, tetapi juga sebagai proses pematangan spiritual yang berkelanjutan. Keseluruhan pandangan mufasir menunjukkan bahwa ritualitas dan spiritualitas tidak dapat dipisahkan dalam ikatan ibadah. Pemaknaan ulang ini menjadikan QS. Al-Baqarah ayat 43 relevan untuk menjawab problem keagamaan modern, termasuk menurunnya kualitas etika sosial di tengah peningkatan ekspresi keberagamaan formal.

Temuan kajian tafsir menegaskan bahwa kesucian ibadah mengandung tuntutan untuk menghadirkan hubungan yang mendalam antara manusia dan Allah. Kesucian lahiriah berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan kesiapan batin, sedangkan kesucian batin mengarahkan ibadah kepada tujuan teologis yang benar. Dalam konteks ini, ritual menjadi bentuk komunikasi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Pencipta melalui kerendahan hati dan ketaatan. Tafsir al-Misbah menekankan bahwa makna spiritual ibadah tidak terletak pada gerakan ritual, tetapi pada kesadaran tentang posisi hamba di hadapan Allah. Dengan demikian, ibadah menjadi proses transformasi moral secara berkesinambungan.

Keseluruhan tafsir menunjukkan bahwa kualitas ibadah seseorang tidak hanya diukur dari ketepatan pelaksanaan hukum fikih, tetapi juga dari konsistensi etika dan akhlaknya di masyarakat. Ini memperkuat gagasan bahwa ibadah merupakan sistem nilai yang memengaruhi perilaku sosial dan bukan sekadar pemenuhan tuntutan ritual keagamaan. Karenanya, kesucian ibadah tidak dapat diklaim oleh seseorang jika ibadahnya tidak berdampak pada perbaikan akhlak. Ayat ini dengan demikian memosisikan ibadah sebagai sarana pembentukan kesalehan individual dan sosial. Hal ini menjadikan ibadah sebagai landasan peradaban keagamaan yang kokoh.

Berdasarkan analisis seluruh sumber tafsir, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 43 menawarkan konsep kesucian ibadah yang komprehensif dan multidimensional. Ayat ini merangkul dimensi ritual, spiritual, dan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bingkai interpretasi klasik dan kontemporer, ibadah dipahami sebagai proses penyucian diri yang menyiapkan manusia untuk membangun hubungan dengan Allah sekaligus mengatur harmoni sosial. Pemahaman yang integratif ini menegaskan bahwa kesucian ibadah bukan hanya syarat sah ritual, tetapi juga landasan pembentukan karakter religius yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang bermartabat dan beretika.

## **2. Implikasi Praktis Konsep Kesucian Ibadah bagi Kehidupan Keagamaan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesucian ibadah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 memiliki relevansi praktis terhadap kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Kesadaran akan kesucian lahiriah mendorong umat Islam untuk memperhatikan kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan ibadah, yang secara tidak langsung membentuk budaya hidup bersih dan tertib. Keteladanan dalam menjaga kesucian fisik menjadikan ibadah sebagai medium pendidikan karakter yang membangun disiplin diri. Kebiasaan bersuci juga dapat menunjukkan penghormatan terhadap ruang sosial keagamaan dan menciptakan atmosfer religius yang kondusif.

Dalam konteks spiritual, implementasi kesucian ibadah menuntut pembinaan dan penguatan niat, keikhlasan, serta kesadaran diri dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran spiritual dapat melahirkan ketundukan total pada Allah sekaligus menjauhkan dari tindakan riya, pamer, dan kepentingan dunia. Kesadaran tersebut membentuk kemurnian ibadah yang menjadi faktor penentu kekhusyukan dan ketenangan batin. Dalam konteks perkembangan masyarakat modern,

penguatan spiritualitas ibadah dapat menjadi penyeimbang terhadap krisis psikologis dan moral akibat tekanan sosial, teknologi, dan materialisme.

Kesucian ibadah berfungsi sebagai fondasi pembentukan moralitas dan etika sosial. Seseorang yang menekankan kebersihan hati dan keikhlasan dalam shalat seharusnya merefleksikan kesucian tersebut dalam interaksi sosialnya. Hal ini menciptakan keterhubungan antara ritual dan moralitas, sehingga ibadah tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi menampakkan dampak positif pada kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, ibadah menjadi instrumen pembentukan pribadi yang jujur, santun, kooperatif, dan bertanggung jawab.

Ibadah yang suci dalam makna lahir dan batin dapat mendorong penguatan budaya kolektif yang menjunjung nilai kebaikan, kemaslahatan, dan harmoni sosial. Ketika kesucian ibadah diterapkan secara konsisten, masyarakat tidak lagi menjadikan agama sebagai simbol belaka, tetapi sebagai pedoman hidup yang menata hubungan antarmanusia. Hal ini sekaligus menghindarkan praktik keberagamaan yang penuh simbolisme tanpa substansi etika. Konsep ibadah yang suci menjadi elemen penting untuk membangun masyarakat religius yang inklusif, dialogis, dan beradab.

Implementasi kesucian ibadah mengajarkan bahwa ritual keagamaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kesadaran ini memacu umat Islam untuk menempatkan agama bukan hanya sebagai praktik personal, tetapi juga sebagai pedoman kontribusi sosial. Dengan demikian, ibadah menjadi alat untuk menguatkan solidaritas, empati, dan kedulian terhadap sesama. Konsep ini membuka ruang bagi pembinaan masyarakat berbasis nilai-nilai spiritualitas dan etika Islam.

Kesucian ibadah memberikan landasan untuk membangun mekanisme kontrol diri di tengah tantangan sosial modern. Shalat dan ibadah lainnya berfungsi sebagai sistem internalisasi nilai yang

mengendalikan dorongan negatif, seperti egoisme, amarah, dan keserakahan. Dengan demikian, penguatan kesucian ibadah dapat menjadi strategi pendidikan karakter untuk mengatasi masalah sosial seperti kemerosotan moral, konflik, dan individualisme. Konsep ini menjadikan ibadah sebagai benteng etis bagi masyarakat.

Dalam ranah institusi keagamaan, kesucian ibadah dapat menjadi paradigma dalam pembinaan keagamaan berbasis kesadaran spiritual, bukan formalitas. Pembinaan keagamaan yang menekankan kesucian niat, kebersihan perilaku, dan kejujuran spiritual dapat membentuk masyarakat yang matang secara moral. Hal ini sekaligus mendorong lembaga keagamaan untuk mengembangkan program edukasi ibadah yang responsif terhadap problem sosial kontemporer.

Kesucian ibadah memberikan kontribusi langsung bagi penguatan keluarga Muslim sebagai institusi sosial terkecil. Ketika nilai kesucian ibadah terinternalisasi di dalam anggota keluarga, ia akan tercermin pada etika komunikasi, pola pendidikan anak, penyelesaian konflik, dan praktik keseharian. Keluarga yang menempatkan kesucian ibadah sebagai pedoman hidup cenderung membentuk budaya saling menghargai, mendukung pertumbuhan religius, dan membangun fondasi hubungan emosional yang stabil.

Implementasi kesucian ibadah juga memiliki dampak terhadap pembentukan identitas keagamaan generasi muda. Ketika ibadah dimaknai sebagai pengalaman spiritual, bukan sekadar rutinitas, generasi muda cenderung mengembangkan sikap keberagamaan yang lebih reflektif, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadikan ibadah bukan sebagai beban, tetapi sebagai pengalaman pembentukan diri. Konsep ini relevan untuk mengatasi problem generasi muda dalam era digital yang rentan terhadap krisis makna.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat ditegaskan bahwa konsep kesucian ibadah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 memberikan pedoman komprehensif bagi penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

Kesucian lahir membentuk disiplin ritus, sementara kesucian batin membangun integritas spiritual dan moral. Ketika keduanya diterapkan secara konsisten, ibadah menjadi kekuatan transformasional yang memperbaiki karakter individu dan struktur sosial. Oleh karena itu, penguatan konsep kesucian ibadah perlu dijadikan prioritas dalam pembinaan masyarakat religius yang berkelanjutan dan kontekstual.

#### D. KESIMPULAN

Konsep kesucian ibadah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 menegaskan bahwa ibadah bukan sekadar tindakan ritual, tetapi menghadirkan kualitas spiritual yang berlandaskan ketaatan, ketundukan, dan kesadaran penuh kepada Allah Swt. Tafsir para ulama menunjukkan bahwa perintah *mendirikan shalat* dan *menunaikan zakat* harus dilakukan dengan hati yang bersih serta niat yang ikhlas agar ibadah mampu menjadi sarana penyucian jiwa dan penguatan hubungan dengan Tuhan. Tafsir al-Tabari, al-Qurṭubi, dan Ibn Kathir menekankan dimensi penyucian hati melalui shalat, sedangkan zakat dimaknai sebagai mekanisme penyucian harta dan solidaritas sosial. Pendekatan kontemporer seperti dalam Tafsir al-Misbah memperluas makna kesucian ibadah pada dimensi etis dan praksis, menilai kualitas ibadah dari implikasinya terhadap perilaku sosial.

Kesucian ibadah tercermin melalui konsistensi moral, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ibadah yang suci menuntut kesesuaian antara keyakinan, ucapan, dan tindakan, sehingga mendorong individu menjadi pribadi yang berintegritas moral dan aktif dalam kebaikan sosial. Dengan demikian, kesucian ibadah tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga berdampak pada hubungan horizontal dengan sesama manusia, menjadi fondasi terbentuknya masyarakat beragama yang harmonis, berakhlak, dan berkeadilan.

#### REFERENSI

- Agus Salim Syukran, A. S. S. (2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an , Falsafah Dan Keislaman*, 1(2), 92.

<https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>

Annisa Ulfitri. (2023). Tradisi Khataman Al-Qur'an pada Bulan Suci Ramadhan di Kerinci (Sebuah Kajian Living Hadis). *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 9(1), 99. <https://doi.org/10.35719/amn.v9i1.29>

At-Thayyar, M. (2010). *Interaksi Dengan Al-Quran Di Bulan Ramadhan*. 9(2), 12. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17290>

Al-Ak, A. Y., & Al-Awaisi, H. (2021). *Qur'anic Recitation and Spiritual Practices in Muslim Communities: A Contemporary Review*. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 9(2), 12–25. <https://doi.org/10.15640/jisc.v9n2a2>

Arifin, Z., & Setiawan, L. (2020). *Tradisi Keagamaan dan Dinamika Sosial: Studi Living Qur'an pada Masyarakat Muslim Indonesia*. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 21(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-03>

Dalimunthe, T. P., Badar, A., & R, K. (2023). Pandangan Ulama Mazhab Tentang Tradisi Mengaji di Kuburan di Desa Labuhan Jurung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. *Journal of Islamic Studies*, 2(1), 7.

Falah, M. F., Zainuddin, A., Mashuri, M. M., Ainul, M., Islam, F. A., Pasuruan, U. Y., Timur, J., Munir, T., & Zuhaili, W. (2024). METODE DZIKIR SEBAGAI PENENANG HATI PERSPEKTIF TAFSIR MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 6(2).

Hanif, muhaijir, m. ikhwan. (2022). *TRADISI PENDIDIKAN MASYARAKAT ACEH MEMAKNAI AL-QUR'AN*. 13(6), 99.

Ii, B. A. B., & Pustaka, A. T. (2018). *Memori Tutian, Fenomena Ziarah Makam Keramat Mbah Nurpiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Aqida h Islam , Skripsi, (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Intan,2017)*. 1. 2(1), 6.

K, A. (2019). Tradisi Khatam Qur'an sebagai Upaya Perwujudan Pendidikan Karekter Islami di Kota Ternate Maluku Utara. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 11(1), 38. <https://doi.org/10.46339/foramadiah.v1i1.146>

Maulana, A., & Rahman, F. (2019). *Living Qur'an Practices in Contemporary Indonesia: Between Textuality and Locality*. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 489–508. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.489>

- M, A. (2019). *RAMADHAN PENDIDIKAN UMMAT*. 2(1), 10. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Nuraini, N., & Jannah, W. (2020). Tradisi Mengaji Al-Qur'an Di Kuburan Dalam Masyarakat Indonesia. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5(2), 70–72. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9174>
- Puspitawati, I. D. (2019). Perilaku Aktivitas Olahraga Pada Saat Bulan Ramadhan. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.26418/jilo.v2i2.35328>
- Qudsy, S. Z. (2017). *Reading the Qur'an in Graveyards: A Study of Islamic Ritual and Local Tradition*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 55(1), 29–60. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.29-60>
- Rahmah, N., & Hidayat, A. (2020). *Ritual Keagamaan dalam Perspektif Sosiologi Agama: Analisis Tradisi Khatam Al-Qur'an di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 5(1), 77–94. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.6487>
- Royanulloh, R., & Komari, K. (2019). Bulan Ramadan dan Kebahagiaan Seorang Muslim. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.15575/jpib.v2i2.5587>
- Tambunan, F. R. (2020). PENGARUH KHATAM AL-QUR'AN DAN BIMBINGAN GURU TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN DI MTS NURUL IHSAN CIBINONG. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2(2), 6.
- Wawan, M. (2022). Tradisi Massulapa'dalam Budaya Mandar; Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(1), 174. [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/26434/14681](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26434%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/26434/14681)
- Wirdanengsih. (2019). MAKNA DAN TRADISI-TRADISI DALAM RANGKAIAN TRADISI KHATAM QUR'AN ANAK-ANAK. *Jurnal Internasional of Child and Gender Studies*, 5(1), 13.